

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

SHELLYA NUR ANNISA

NIM. 2010211220037

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI
HUKUM FAKULTAS
HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

SHELLYA NUR ANNISA

NIM. 2010211220037

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI
HUKUM FAKULTAS
HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

Diajukan oleh

SHELLYA NUR ANNISA

NIM. 2010211220037

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI


Banjarmasin, Januari 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh
SHELLYA NUR ANNISA
NIM.2010211220037

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa 21 November 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing
Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H
NIP.195804231986031001

Diketahui
Banjarmasin, 6 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Asanta Firdaus,S.H.,M.H.
NIP.198209032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

SHELLYA NUR ANNISA

NIM.2010211220037

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 570/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 21 November 2023
Dengan susunan panita penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof.Dr.Anang Shophan Tornado,S.H.,M.H.,M.Kn.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah,S.H., M.Hum.
Anggota : Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1859/UNB.1.II/SP/2023

Tanggal : 20 NOVEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shellya Nur Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220037
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Sebabkan Oleh Anak Di Bawah Umur
Di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sebenarnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Shellya Nur Annisa
NIM. 2010211220037

RINGKASAN

Shellya Nur Annisa. Januari 2024. **PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H.,M.H.

Kegiatan berlalu lintas adalah salah satu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sebagian orang setiap hari, kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bekerja, berbelanja, bersekolah, dan berobat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mengharuskan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu saja jarak tempuh yang ditempuh oleh setiap orang berbeda, dan terkadang harus ditempuh dengan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan bisa juga dengan transportasi jalan lainnya seperti angkutan umum. Jalan raya sendiri sudah seperti kebutuhan yang wajib bagi masyarakat. Dalam kegiatan berlalu lintas sering ditemui adanya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Lalu Lintas, Kecelakaan adalah suatu kejadian yang sangat kompleks, karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, suatu kecelakaan lalu lintas bisa berasal dari manusia, mesin atau kendaraan, jalanan, dan lingkungan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakaian jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kebaikan jalan, sarana jalan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografi. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendara yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi oleh anak yang belum cukup umur dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, mengenai proses penyidikan yang pelakunya merupakan anak diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terutama di pasal 6 tentang diversifikasi yang menjelaskan proses penyelesaian perkara diluar persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni langsung meneliti data primer proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di wilayah hukum polresta banjarmasin. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu memberikan data dan analisa terhadap suatu keadaan. Untuk menganalisanya berdasarkan data primer dan di kaitkan dengan data sekunder lalu disusun secara sistematis berdasarkan data yang didapat dan undang-undang terkait mengatur hal tersebut.

Kepolisian sektor Banjarmasin menjelaskan bagaimana proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak serta hambatan dalam proses tersebut. di dalam proses penyidikan tersebut anak tidak diberi label sebagai pelaku melainkan sebagai ABH

atau anak berhadapan dengan hukum. Proses seperti pada umumnya penyidikan kecelakaan tetapi anak didampingi oleh orang tua, balai permasyarakatan, pengacara ataupun lembaga bantuan hukum. Proses penyidikan sendiri terbagi 8 tahap yaitu : polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, lalu penyidik berkoordinasi dengan kanit lantas merapakan proses yang di dapat saat mendatangi tempat kejadian perkara, keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang mana berisi surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian, tahap selanjutnya Gelar Perkara di proses ini para penyidik menyampaikan ke pimpinan, balai permasyarakatan, pihak keluarga dan penasihat hukum jika ada dan anak yang berhadapan dengan hukum, di tahap ini para petugas dilarang menggunakan baju yang biasa digunakan pada saat pelau merupakan orang dewasa. Lalu pelaksanaan visum. Pelaksanaan diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan yang dihadiri Polisi, Korban, ABH, Orang tua anak, Bapas, Pengacara atau LBH jika ada. Setelah itu tercapai lah kesepakatan diversifikasi oleh kedua belah pihak yang dituangkan di dalam kesepakatan surat pernyataan tersebut dibuatkan berita acara oleh pihak polres. Di tahap terakhir setelah mencapai kesepakatan, lalu dibuatlah surat keputusan diversifikasi yang ditanda tangani oleh kapolres dan di setujui oleh balai permasyarakatan dan menyampaikan keputusan tersebut ke kejaksaan bahwa tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Selama proses penyidikan yang penyidik hadapi merupakan hambatan dari saksi yang cenderung sulit ditemukan dikarenakan kejadian lalu lintas saksi yang menyaksikan bisa dari para pengguna jalan yang hanya lal, warga sekitar pun biasanya enggan memberikan kesaksian kepada para penyidik dikarenakan takut dan masih belum ketika dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, tetapi hambatan ini dapat di atasi oleh para penyidik dengan cara memberika pemahaman kepada mereka yang ada di tempat kejadian perkara bahwasanya kesaksian mereka merupakan unsur penting untuk melanjutkan proses penyidikan.



Shellya Nur Annisa. November 2023. **PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta banjarmasin. Menggunakan metode penelitian empiris, penulis meneliti langsung objek penelitian yaitu di unit lakalantas polresta banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di wilayah kota banjarmasin dan apa hambatan dalam proses penyidikan tersebut serta bagaimana cara tim penyidik unit lakalantas polresta banjarmasin mengatasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti langsung di Polresta Banjarmasin, dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku ialah anak terdapat delapan tahap yaitu : Mendatangi TKP, Koordinasi penyidik dengan kanit lantans, keluarnya SPDP, Gelar Perkara, Pelaksanaan Visum, Pelaksanaan Diversi, Kesepakatan Diversi, Keputusan Diversi dan Penyampaian ke Kejaksaan. Diusahakannya diveri sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 6. Dalam proses penyidikan ini ditemui beberapa hambatan oleh para penyidik yaitu hambatan dari saksi yang cenderung sulit ditemukan dikarenakan kejadian lalu lintas saksi yang menyaksikan bisa dari para pengguna jalan yang hanya lalu, warga sekitar pun biasanya enggan memberikan kesaksian kepada para penyidik dikarenakan takut ketika dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, tetapi hambatan ini dapat di atasi oleh para penyidik dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka yang ada di tempat kejadian perkara bahwasanya kesaksian mereka merupakan unsur penting untuk melanjutkan proses penyidikan.

Kata Kunci (keyword) : proses penyidikan, anak, diversi, kecelakaan lalu lintas

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nyadengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajatgelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepadajunjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baiksecara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginyakepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yangberlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini penelitimengucapkan terima kasih , diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat padawaktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar **semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang saya sayangi sekaligus menjadi contoh saya hingga berproses di titik ini kedua **orang tua saya Muhammad Lud Ika Graha, S.Pd., M.M dan Rini Aprianti, S.Pd** yang tidak lelahnya mendukung, percaya dan memotivasi saya.
7. Terimakasih kepada tim **Unit Lakalantas Polresta Banjarmasin**, Pa Robby, Pa Thohir, Pa Desi dan Pa Arjuna yang membantu saya dalam proses penelitian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua rekan Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum atau **LP2DH FH ULM** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat, memberi saya kesempatan memimpin sebagai ketua eksekutif periode 2022/2023 dan merasakan langsung

bagaimana hangatnya sebuah keluarga kedua di FH ULM.

9. Terima kasih kepada rekanan **Pengurus Inti LP2DH Periode 2022/2023** yang tidak henti-hentinya memberi dukungan satu sama lain untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Terima Kasih kepada **Bapak/Ibu Akademik dan Kemahasiswaan** yang selama saya berada di FH ULM hingga titik ini banyak sekali membantu dan menolong saya.
11. Terima kasih kepada semua rekan **Bidang Pendidikan Wilayah GenBI Kalsel 2022 dan 2023** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi sebagai penerima beasiswa bank Indonesia.
12. Terima kasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu maupun memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu maupun memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri atau penulis yang sudah rajin dan tekundalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukumpada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesiayang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, November 2023



Shellya Nur Annisa



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II.....	11
PENDAHULUAN.....	11
A. Penyidikan.....	11
B. Kecelakaan Lalu Lintas.....	13
C. Anak.....	18
D. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	20
E. Balai Pemasarakatan.....	26
F. Bantuan Hukum.....	30
BAB III.....	27
Metode Penelitian.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Variabel Penelitian.....	28
F. Jenis dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	30
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
J. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV.....	32
HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Satlantas Polresta Banjarmasin.....	32
B. Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Oelh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin.....	36

C. Faktor Penghambat Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Oelh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin.....	47
BAB	
V.....	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57



